

## Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah di Desa Pagar Puding Lamo Kabupaten Tebo

Sariani Sariani<sup>1</sup>, Bambang Kurniawan<sup>2</sup>, Eri Nofriza<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Alamat: Jl. Lintas Bulian KM. Simpang Sungai Duren, Jaluko, Muaro Jambi 36363

Email: [sarianisari808@gmail.com](mailto:sarianisari808@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [bambangkurniawan@uinjambi.ac.id](mailto:bambangkurniawan@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [erinofriza@uinjambi.ac.id](mailto:erinofriza@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *This research aims to determine the management of village funds in Pagar Puding Lamo Village, Tebo Regency from the perspective of sharia financial management. This research is a type of qualitative research using descriptive analysis. Descriptive analysis is data obtained and expressed in the form of words and images, so that it can be described to provide clarity. This research uses data collection methods by means of observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that the management of village funds in Pagar Puding Lamo Village is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. In the review of sharia management regarding the management of village funds, it is clear that the management still does not implement the sharia system, the system used still tends to be conventional, but judging from the nature and values of honesty, trust and fair sharia in its management, village officials have implemented it in managing village finances.*

**Keywords:** *Management, Sharia Financial Management, Village Funds*

**Abstrak.** Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Pagar Puding Lamo Kabupaten Tebo ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, sehingga dapat dideskripsikan yang memberikan kejelasan. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pagar Puding Lamo sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawab. Dalam tinjauan manajemen syariah terhadap pengelolaan dana desa bahwa dalam pengelolaannya masih belum menerapkan sistem syariah, sistem yang digunakan masih mengarah ke konvensional akan tetapi dilihat dari sifat dan nilai syariah yang jujur, amanah, dan adil dalam pengelolaannya sudah diterapkan oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

**Kata Kunci:** Manajemen, Manajemen Keuangan Syariah, Dana Desa

### 1. PENDAHULUAN

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan masyarakat berdasarkan hal asal usul, hak tradisional yang diakui dan hormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemerdayaan masyarakat. Demi terlaksananya kesuksesan otonomi desa maka faktor yang

perlu diperhatikan adalah Alokasi Dana. Alokasi Dana Desa diambil dari 10% dari dana APBD dan telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Tio Andri Prasetyo dan Agung Dinarjito, 2021).

Dana Desa disalurkan dengan tujuan sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemerdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan-dukungan negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD) dan pembangunan desa. Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam oleh pemerintah desa (Suryani, 2019).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah dengan adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) untuk Pembangunan wilayah perdesaan yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki wewenang yang lebih luas dalam pengelolaan dana daerahnya. Namun pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ali Khadlirin dan Edy Mulyanto, 2021)

Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan (Muhammad Zainul Abidin, 2015). Pemerintah dalam menyalurkan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara efisien dan efektif guna agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan pembangunan desa yang merupakan kriteria kesuksesan dalam pengelolaan dana desa serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik.

Manajemen pemerintahan yang baik merupakan keberhasilan pengembangan suatu daerah dalam mengelola dana desa dengan benar sesuai kepentingan pembangunan yang disertai tanggungjawab. Pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab untuk memperhatikan

system pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan syariat Islam. Prinsip pemerataan dana desa dalam system pemerintahan otonom serang dilakukan dengan adanya system transfer pendapatan antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat yang diharapkan dapat memacu pemerintah daerah guna mencapai kemandirian dalam menyelenggarakan tugas pemerintah, Pembangunan dan pengembangan masyarakat. Pemerintahan desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah (QS. Sad: 26)

سَيِّئِلٍ عَنِ يَضْلُوتٍ ذِينَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْلٌ عَنِ قَبِيْلَتِكَ الْهَوَىٰ بِعِتْدَةٍ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاخِمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيْفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَاوُدُ  
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوْنَا ۖ بِمَا شَدِيْدٌ عَذَابٌ لَّهُمُ اللَّهُ

*Artinya: "Wahai Dawud sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan".*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kepercayaan sifat tanggungjawab, kejujuran dan keterbukaan yang dimiliki pemimpin yang diridhoi oleh Allah SWT serta menyelesaikan persengkataan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dengan seadil-adilnya. Sebagaimana Nabi Daud mengadilii persoalan yang sedang terjadi lalu menyampaikan kepda umatnya dengan benar. Jadi, ayat diatas menegaskan halangan dari kesesatan dan pelanggaran dalam tugas yang diberikan Allah SWT karena sifat bertanggungjawab, kejujuran dan keadilan harus dimiliki oleh seorang pemimpi (Feni Ariska Nur azizah, 2019).

Pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan dengan manajemen yang baik dengan data yang akuntabel karena dana desa yang masuk ke dalam desa bukanlah dana yang kecil melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintah desa. Manajemen yang baik berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Agama Islam. Untuk pengelolaan keuangan desa yang baik berlandaskan prinsip-prinsip syariah memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang cermat. Oleh karena itu, pengelolaan dapat dilakukan secara transparan, jujur dan Amanah yang harus disesuaikan dengan pengelolaan keuangan syariah dan pedoman keuangan desa (Soerjono Soekanto, 2007).

Pengelolaan secara syariah telah menjadi terobosan terbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana secara syariah merupakan pengelolaan yang

dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah didasarkan pada konsep berbagi resiko (*risk sharing*), keadilan (*justice*) dan keberpihakan kepada masyarakat (*social responsibility*). Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip syariah dilakukan secara adil, terbuka dan tidak saling merugikan (Amalia F dan M makhrus, 2014). Dalam pengelolaan dana desa sering ditemukan beberapa permasalahan yaitu pada tahun terakhir sebagian daerah terlambat menetapkan perbub/perwali tentang pengelokasian dana desa. Kemudian terdapat keterpisahan antara perencanaan daerah dengan kebutuhan lokal dan perencanaan desa sehingga masih banayak desa yang belum mampu menyerap dana desa menjadi hak mereka padahal pemerintah telah memberikan panduan/pedoman tentang penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) (Noviyanti dan Gamaputra, 2018)

Permasalahan penyaluran dan pengalokasian dana desa sering juga dialami oleh kebanyakan desa-desa yang ada di Kabupaten Tebo. Khusus nya di Desa Pagar Puding Lamo Tahun 2022 terdapat kasus penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan kepala desa di proses oleh pihak yang berwajib yang di vonis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya laporan dari beberapa masyarakat mengenai program-program desa yang tidak terealisasikan dan tidak adanya informasi seperti papan informasi, baleho/spanduk maupun media dalam menginformasikan anggaran dana desa yang sudah terlaksanakan untuk menyampaikan kepda masyarakat. Kemudian terdapat kurangnya pengetahuan aparatur desa yang belum memiliki program prioritas pemerdayaan masyarakat di daerah tersebut yang sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa dan masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap proses pengelolaan dana desa serta masih kurangnya ide-ide kreatif untuk pembangunan infrastruktur maupun pemerdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber pendapatan dana di Desa Pagar Puding Lamo terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pempdapatan dari sumber lain. Berikut adalah pendapatan dana desa di Desa Pagar Puding Lamo Tahun 2022

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022**

NO	Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1	Dana Desa	Rp. 1.044.829.000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 579.647.000
3	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000
4	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 16643.748
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.701.119.748</b>

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 total pendapatan Desa Pagar Puding Lamo sebesar Rp. 1.701.119.748 dengan pendapatan transfer dana desa sebesar Rp. 1.044.829.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp. 579.647.000 dan bantuan

keuangan Kabupaten/kota Rp. 16.643.748 ditambah dengan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 60.000.000.

Berdasarkan awal peneliti saat observasi didapatkan fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat bahwa banyak dari kalangan masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pengelolaan dana desa dengan menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pengelolaan dana desa, dimana dalam pengelolaannya belum terdapat data yang konkrit dan keterbukaan informasi kepada publik mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini juga dibuktikan berdasarkan laporan pertanggungjawaban hasil realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa secara tertulis maupun media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya sebagai media untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya permasalahan-permasalahan terkait dalam pengelolaan dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zerli Anita Dewi (2023) menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana desa dari tahun 2018-2021 sudah menunjukkan beberapa peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi masih ada saja program-program desa yang belum terealisasi dengan baik. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Nur Intan Permata (2023) bahwa proses pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan dengan peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa. Salah satu faktir yang menghambat pengelolaan dana desa yakni rendahnya sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan desa serta kurangnya partisipasi masyarakat.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### ***2.1 Stewardship Theory***

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah bagian dari teori keagenan (*Agency Theory*) khususnya teori manajemen (*stewardship theory*). Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi Dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih berfokus pada tujuan, menargetkan hasil utama untuk kepentingan organisasi (Lex Donalson dan James H Davis, 1991). Teori ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan beroperasi untuk kepentingan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan

berupa penyajian, laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi sesuai dengan karakteristik laporan keuangan.

## **2.2 Manajemen Keuangan**

Secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berarti mengatur, melaksanakan, merencanakan dan memimpin. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen Keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh individu, perusahaan maupun pemerintahan.

## **2.3 Manajemen Keuangan Syariah**

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control* yang dapat diartikan sebagai pengendalian, menangani dan mengelola. Manajemen adalah suatu proses berbeda terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya (Yayat M. Herujito, 2004). Manajemen Keuangan Syariah merupakan kegiatan majerial keuangan secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Manajemen Keuangan Syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang berdasarkan prinsip syariah (Dadang Husen Sobana, 2017).

Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara konvensional. Hal ini sudah tertuang dalam Al-qur'an dan Hadist sebagaimana falsafah hidup manusia (Sodono Sukirno, 2006).

## **2.4 Fungsi Perencanaan**

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik, merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan yakni suatu proses yang menyangkut Upaya untuk:

- 1) Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang
- 2) Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai
- 3) Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan

## **2.5 Fungsi Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu fakta sosial yang tidak dapat dihindarkan untuk mengatur hubungan antara individu yang tergabung dalam suatu masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan dalam masyarakat. Pelaksanaan merupakan hal penting dalam fungsi manajemen karena mengupayakan berbagai jenis tindakan agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

## **2.6 Fungsi Pengorganinsasian**

Pengorganinsasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Mengorganisasi merupakan proses memperkerjakan dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran yang spesifik atau beberapa sasaran (Engkoswara dan Aan Komariah, 2012). Pengeorganinsasian merupakan suatu kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk sumber manusia sehingga pekerjaan dapat terselesaikan (Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, 2003)

## **2.7 Fungsi Pengawasan**

Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang sudah dibuat dapat untuk mencapai tujuan yang telah diselenggarakan (Melayu S.P Hasibuan, 2012). Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam yang muncul dari pemahaman tanggungjawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, pekerjaan merupaka bentuk amanah yang harus dijalankan (Ahmad Abu Siin dan Ahmad Ibrahim, 2006).

## **2.8 Dana Desa**

Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban desa (Abu Ranum, 2015). Dana Desa juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan desa sebagai pelaksanaan kewajiban desa dalam peningkatan dan perubahan bagi desa. Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

### **a. Transparan**

Artinya dana desa diketahui oleh masyarakat serta keluar masuknya dana dijabarkan oleh perangkat desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang benar, jujur, serta adil mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### **b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang menentukan bahwa aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **c. Partisipasif**

Yaitu kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa diikut sertakan dalam penyelenggaraan dan pengambilan Keputusan pemerintah desa.

1. Tertib serta disiplin anggaran yakni landasan ataupun pedoman dalam mengelola keuangan desa harus dilaksanakan (Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019).

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan -penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara yang lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Wiratma Sujarweni, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Moh Nazir, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang mencari fakta tentang penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Manajemen Syariah di Desa Pagar Puding Lamo Kabupaten Tebo.

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau sumber pertama dari lapangan (Burhan Bugin, 2017). Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain maupun dari dokumen. Data sekunder diperoleh berdasarkan catatan, buku dan majalah yang berupa laporan

keuangan publikasi perusahaan, artikel dan buku-buku sebagai teori (Wiratma Sujarweni, 2015).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pagar Puding Lamo Kabupaten Tebo sudah berjalan dengan mekanisme yang baik dalam proses pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Pemerintah desa melaksanakan tahap perencanaan dengan menjadikan musyawarah (MusDes) sebagai tahap awal perencanaan guna sebagai wadah untuk menyampaikan ide dan gagasan, akan tetapi masih ada saja program-program desa yang belum terealisasi. Pada tahun 2020-2022 tidak adanya pembangunan bidang fisik desa yang mengakibatkan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat belum cukup baik. Pengelolaan dana desa diawasi secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat yang memiliki tugas dan wewenang guna meminimalisir adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan pemerintah desa.
2. Dalam konteks Islam manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen konvensional secara umum. Hal ini tertuang dalam Al- Qur'an dan Al- Hadist sebagai filsafah hidup umat manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Pagar Puding Lamo masih mengarah kepada sistem konvensional akan tetapi, dilihat dari prinsip-prinsip syariah bahwa Islam mewajibkan para penguasa (pemimpin) untuk bersifat adil, jujur, dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan social ekonomi dan pemenuhan spiritual umat manusia hal ini sudah diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disampaikan bahwa kesimpulan dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sudah berjalan dengan mekanisme yang baik, dalam proses pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Akan tetapi yang sering menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana desa yakni masih kurang terpenuhinya asas transparansi. Hal ini

berdasarkan dari penyampaian masyarakat terhadap keluhannya kepada pemerintah desa yang tingkat keterbukaannya masih kurang dalam hal pengelolaan, dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi ataupun baliho (spanduk) maupun media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengetahui anggaran yang sudah terealisasikan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah terhadap pengelolaan dana desa masih belum diterapkan karena pada saat ini pengelolaan dana desa masih mengarah kepada sistem konvensional. Hal ini diketahui dari hasil wawancara secara langsung kepada pemerintah desa saat melakukan penelitian. Akan tetapi dilihat dari prinsip-prinsip syariah bahwa Islam mewajibkan para penguasa (pemimpin) untuk bersifat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan social ekonomi dan pemenuhan spiritual umat manusia dalam hal ini, sudah diterapkan cukup baik oleh pemerintah desa.

### **Saran**

Adapun saran yang akan disampaikan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa agar memaksimalkan kinerja pemerintahan yang mengaju pada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintahan desa diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan kinerja pemerintahannya seperti dalam bidang pembangunan fisik desa, diharapkan pada berikutnya diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat desa untuk bisa berpartisipasi dan berkerja sama dalam hal pengelolaan dana desa serta ikut terlibat dalam mengawasi program-program apa saja yang sudah terealisasikan.

### **6. REFERENCES**

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Bowono, I. R., & Setyadi. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta: Grasindo.

- Bugin, B. (2017). Metodologi penelitian sosial dan ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory. Australian Journal of Management.
- Engkoswara, & Komariah, A. (2012). Administrasi pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Fadilah, A., & Makhrus. (2019). Pengelolaan dana desa Tabarru' asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Gamaputra, N. (2018). Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Hafidudin, D., & Tanjung, H. (2003). Manajemen syariah dalam praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Herujito, Y. M. (2004). Dasar-dasar manajemen. Jakarta: Gramedia.
- Kasiram, M. (2010). Metodologi penelitian (Cet. II). Yogyakarta: Maliki Press.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten terhadap produk domestik regional bruto dengan pembagian variabel. Jurnal Perbendaraan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik.
- Sanapiah, F. (2001). Format-format penelitian sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sobana, D. H. (2017). Manajemen keuangan syariah. Bandung: CV Pustaka.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, S. (2006). Pengantar bisnis. Jakarta: Kencana.
- Sumiati, & Haryanto, A. T. (2017). Pengelolaan restribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ilmiah.
- Suryani. (2019). Penyuluhan perencanaan manajemen dana desa. Jurnal Manajemen.
- Sutopo, H. B. (2002). Pengantar metodologi penelitian kualitatif. Sukarta: UNS Press.
- Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Untoro, J. T. (2010). Guru Indonesia: Buku pintar pelajaran. Jakarta: PT Wahyu Media.
- Wiratma, V. S. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.